



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Garut, 5 xxxxxx, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon mempelai pria, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pnj tanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Gunung Makmur pada 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2003 (17 Tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Belum Bekerja/ Tidak Bekerja, alamat Gunung Makmur RT. 012, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-Laki yang Bernama XXXXXXXXXXXTIN, lahir di Long Ikis pada tanggal 14 Oktober 1996 (umur 24 Tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Supir Mobil Pick Up milik sendiri, tempat kediaman di Muara Adang II RT 001 Desa Muara Adang II, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 14 Desember 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXTIN dengan alasan XXXXXXXXXXX masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, dengan seorang laki-Laki, XXXXXXXXXXXTIN sudah saling mengenal selama 2 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, XXXXXXXXXXX berstatus Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu rumah tangga begitu pula calon Suaminya XXXXXXXXXXXTIN berstatus Jejak dan sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga;

Hal. 2
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara iniberkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama XXXXXXXXXXXXTIN;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, kepada kedua calon mempelai, serta kepada orang tua dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama Xxxxxxxx hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan hak anak dalam mengeyam pendidikan wajib belajar 12 tahun, menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sering jalan berduaan, calon mempelai pria sering menginap di rumah Pemohon, sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya telah diubah oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx menikah secara resminterbit buku nikah, namun buku nikah tersebut musnah karena banjir, sehingga pada

Hal. 3
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat membua akta kelahiran XXXXXXXXX tidak bisa menyertakan buku nikah, sehingga yang tertulis di akta kelahiran tersebut hanya XXXXXXXXX, karenanya mohon agar yang bertindak sebagai pihak dalam perkara ini hanya Pemohon saja;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai maupun orang tua dari calon mempelai pria sebagai berikut:

1.-----XXXXXXXXX :

- Bahwa XXXXXXXXX mengakui jika Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXX berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXX lulus Sekolah Dasar dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa XXXXXXXXX berstatus gadis dan tidak terikat tunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa XXXXXXXXX mengetahui rencana pernikahannya dengan XXXXXXXXXtin, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur, sehingga memerlukan penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, kehendak XXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXtin bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa XXXXXXXXX siap menjadi isteri yang baik sesuai tujuan perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXXX rajin membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa XXXXXXXXX telah mengalami menstruasi secara teratur dan terakhir menstruasi pada tanggal 25 Desember 2020;

- Bahwa XXXXXXXXX mengenal calon suaminya bernama XXXXXXXXXtin, telah menjalin hubungan pacaran sejak dua tahun lalu;

- Bahwa XXXXXXXXXtin berstatus perjaka dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;

Hal. 4
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



- Bahwa XXXXXXXXXtin tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXtin tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa kehendak pernikahan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXtin tidak dapat ditunda lagi karena sering jalan berduaan, XXXXXXXXXtin sering menginap di rumah XXXXXXXXX, sehingga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang;

2. XXXXXXXXXtin:

- Bahwa XXXXXXXXXtin mengenal Pemohon sebagai orang tua kandung dari XXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXtin berusia 24 tahun 2 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXtin berstatus perjaka dan tidak terikat tunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa, XXXXXXXXXtin mengetahui rencana pernikahannya dengan XXXXXXXXX ;
- Bahwa, kehendak XXXXXXXXXtin untuk menikah dengan XXXXXXXXX bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa XXXXXXXXXtin melaksanakan salat, dan siap menjadi imam yang baik dalam keluarga;
- Bahwa XXXXXXXXXtin mengetahui niat mandi junub;
- Bahwa XXXXXXXXXtin pendidikan terakhirnya SMA;
- Bahwa XXXXXXXXXtin siap membimbing dan melindungi XXXXXXXXX dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun kekejaman mental selama berumah tangga;
- Bahwa XXXXXXXXXtin sudah bekerja sebagai supir *pick up* dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan akan berusaha mencari sampingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa, XXXXXXXXXtin sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran dengan XXXXXXXXX sejak dua tahun lalu;

Hal. 5
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXtin mengetahui tugas suami yakni memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga anak isteri, jika ada yang belum diketahui akan belajar lagi kepada orang tua;

-----Bahwa pihak keluarga dan keluarga calon mempelai wanita sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

-----Bahwa rencana pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena hubungan XXXXXXXXXtin dengan XXXXXXXXX sudah sangat erat berjalan selama dua tahun, sering jalan berduaan, sering menginap di rumah XXXXXXXXX, sehingga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang;

3. XXXXXXXXX (ibu kandung calon mempelai pria):

- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXX bernama Surotin sakit keras sehingga tidak bisa hadir di persidangan;

- Bahwa Fathiah binti Baharudin mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan XXXXXXXXXtin dengan XXXXXXXXX ;

- Bahwa XXXXXXXXXtin berstatus perjaka, sedangkan status XXXXXXXXX bersatus gadis;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXtin tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

- Bahwa antara XXXXXXXXXtin dan XXXXXXXXX telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak dua tahun lalu;

- Bahwa XXXXXXXXX sanggup memberikan bimbingan mental dan finansial kepada XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXtin;

-----Bahwa rencana pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena hubungan XXXXXXXXXtin dengan XXXXXXXXX sudah berjalan selama dua tahun, sering jalan berduaan, sering menginap di rumah XXXXXXXXX, sehingga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang;

Hal. 6
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



- Bahwa xxxxxxxxxxxx tidak keberatan permohonan dispensasi nikah ini diajukan di Pengadilan Agama Penajam;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliawati, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 20 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asti Nurjana, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asti Nurjana, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Asti Nurjana, Nomor xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Balikpapan Islamic School Balikpapan, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

Hal. 7
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx, Nomor xcxcxcxc tanggal 9 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx tanggal 23 Desember 2011, atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Ijazah atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Long Kali, Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surotin, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fathiah, Nomor xxxxxxxxx tanggal 5 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 2 Februari 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Desember 2020,

Hal. 8
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1.-----xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Sisipan, RT.7, Kelurahan Kantik, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai paman dari calon mempelai wanita;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Xxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxtin;

Bahwa Xxxxxxxxx berstatus gadis dan Xxxxxxxxxtin berstatus perjaka;

Bahwa Xxxxxxxxx lulus sekolah dasar dan tidak ada kemauan untuk melanjutkan sekolah;

Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Bahwa rencana pernikahan mereka bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;

- Bahwa antara Xxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxtin telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak dua tahun lalu;

Hal. 9
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa XXXXXXXXXX memiliki sikap layaknya orang dewasa karena saksi melihat XXXXXXXXXX sering membantu pekerjaan orangtuanya seperti memasak, mencuci, dan menyapu;

Bahwa saksi tidak pernah melihat XXXXXXXXXtin melakukan kekerasan terhadap XXXXXXXXXX;

Bahwa rencana pernikahan tersebut mendesak dilaksanakan karena sejak satu tahun lalu keduanya sering jalan berdua sehingga khawatir terjadi hal yang dilarang;

2.- XXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Muara Adang II, RT.001, Kelurahan Muara Adang II, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser:

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai sepupu dari calon mempelai pria;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXtin;

Bahwa XXXXXXXXXX berstatus gadis dan XXXXXXXXXtin berstatus perjaka;

Bahwa XXXXXXXXXX lulus sekolah dasar dan tidak ada kemauan untuk melanjutkan sekolah;

Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 10
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Bahwa rencana pernikahan mereka bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;

- Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXtin telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak satu tahun lalu;

Bahwa XXXXXXXXXX memiliki sikap layaknya orang dewasa karena saksi melihat XXXXXXXXXX sering membantu pekerjaan orang tuanya seperti memasak, mencuci, dan menyapu;

Bahwa hat XXXXXXXXXtin bekerja sebagai supir, namun tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa saksi tidak pernah melihat XXXXXXXXXtin melakukan kekerasan terhadap XXXXXXXXXX;

Bahwa rencana pernikahan tersebut mendesak dilaksanakan karena kedua calon mempelai sering jalan berduaan, sehingga khawatir terjadi hal yang dilarang;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (dispensasi kawin) yang menurut Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa apabila calon mempelai wanita usianya belum mencapai 19 tahun, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria dengan menjadikan orang tua dari anak yang belum cukup umur sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari XXXXXXXXXX. Untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, yang telah sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPPerdata. Sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon yang berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, kepada calon mempelai pria dan wanita, serta kepada keluarga dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama XXXXXXXXXX hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi calon mempelai wanita yang juga belum cukup umur, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan

Hal. 12
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sering jalan berduaan, bahkan calon mempelai pria sering menginap di rumah calon mempelai wanita, sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diubah sebagai tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua kandung dari calon mempelai pria, yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., telah menyebutkan bahwa : *"barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10, P.11, P.12. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-

Hal. 13
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk resmi Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXX adalah anak kandung dari Yulawati yang lahir di Gunung Makmur, pada tanggal 27 Januari 2003 (umur 17 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXX lulus Sekolah Dasar Islam Terpadu Balikpapan Islamic School Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXX tidak ditemukan gejala gangguan jiwa yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 dan P.7, yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXX adalah anak kandung dari Surotin dan Fathiah yang lahir di Long Ikis pada tanggal 14 Oktober 1996 (usia 24 tahun 2 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-

Hal. 14
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXpendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9, P.10, P.11 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua dari XXXXXXXXX bernama Surotin dan Fathiah merupakan penduduk resmi Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXtin telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak dengan alasan kekurangan persyaratan pernikahan (kurang umur);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 15
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai wanita, bukti surat, serta keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXtin, namun anak Pemohon masih belum cukup umur karena baru berusia 17 tahun 11, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara karena alasan kurang umur;
2. Bahwa XXXXXXXXX berstatus gadis, sedangkan XXXXXXXXXtin berstatus perjaka dan telah berusia 24 tahun 2 bulan;
3. Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;
4. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa XXXXXXXXX hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon saja;
6. Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXtin bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
7. Bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai pria siap memberikan bimbingan mental XXXXXXXXX;
8. Bahwa XXXXXXXXX tidak dalam peminangan laki-laki lain;
9. Bahwa XXXXXXXXX siap membangun rumah tangga dengan XXXXXXXXXtin dan siap menjalankan syariat agama Islam;
10. Bahwa XXXXXXXXX memiliki sikap layaknya orang dewasa karena kesehariannya membantu ibunya memasak, mencuci, dan menyapu;
11. Bahwa XXXXXXXXX lulus SD dan tidak ada keinginan melanjutkan sekolah;
12. Bahwa XXXXXXXXX telah mengalami menstruasi secara teratur terakhir menstruasi pada tanggal 25 Desember 2020;
13. Bahwa XXXXXXXXXtin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap XXXXXXXXX;

Hal. 16
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa XXXXXXXXXtin telah bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan siap mencari usaha sampingan untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

15. Bahwa XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXtin telah menjalin hubungan erat pacaran sejak dua tahun lalu, sering berjalan berdua, bahkan calon mempelai pria sering menginap di rumah calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan perkawinan dilarang untuk dilangsungkan apabila sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan tidak boleh karena paksaan melainkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita sedangkan pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tentang larangan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa antara XXXXXXXXX dan

Hal. 17
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxtin tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena Xxxxxxxx dan Xxxxxxxxxtin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, atas kehendak kedua calon mempelai untuk menikah bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, calon mempelai wanita berstatus gadis dan bukan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta calon mempelai pria berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa terkait usia Xxxxxxxx yang belum mencapai 19 tahun, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar dewasa, memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik serta mendapat keturunan yang baik. Karena itu, penafsirannya bukan sekadar hitungan angka usia, tetapi juga kualitas kematangan jiwa dan varian penunjang lainnya. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar yang kurang memadai, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, ancaman buta aksara, dan problem kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan, kendatipun usia Xxxxxxxx belum mencapai 19 tahun, namun dalam kesehariannya sering mengerjakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, sehingga Hakim berpendapat bahwa secara mentalitas dalam kesehariannya, Xxxxxxxx telah menunjukkan sikap dan tingkah laku layaknya orang dewasa, di samping itu, kedua keluarga calon mempelai telah menyatakan siap memberikan bimbingan mental selama berumah tangga agar rumah tangga kedua mempelai terhindar dari terjadinya perselisihan yang berakibat perceraian di usia dini;

Menimbang, bahwa kendatipun usia Xxxxxxxx belum mencapai 19 tahun, namun dari segi performa fisik dalam keadaan sehat dan tubuh kuat,

Hal. 18
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami menstruasi secara teratur, dari aspek psikologis telah siap membangun rumah tangga yang ditandai dengan keinginan kuat untuk segera menikah dengan segala risikonya dan siap menjalankan syariat Islam;

Menimbang, bahwa usia XXXXXXXXXX yang belum mencapai 19 tahun adalah masa dimana seharusnya memperoleh hak untuk mengenyam pendidikan di sekolah, sehingga kelak ketika menikah dan memiliki keturunan, mampu menjadi seorang ayah yang memiliki kecapakan berfikir dan pengetahuan luas dalam mendidik anaknya. Namun demikian, oleh karena dari XXXXXXXXXX menyatakan sudah tidak mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, maka pilihan XXXXXXXXXX untuk segera menikah adalah hak berpendapat seorang anak yang patut dihormati, sepanjang untuk kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembangnya terjamin, dan lebih bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitar (*vide* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan agar anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di samping itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa instrumen perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara dispensasi kawin wajib ditegakkan dengan menilai apakah calon mempelai pria telah memenuhi kualifikasi mampu melindungi, mengayomi, dan menjamin kesejahteraan calon mempelai wanita yang notabene masih di bawah umur;

Hal. 19
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata XXXXXXXXXtin selaku calon suami dengan usia yang sudah 24 tahun dianggap mampu membimbing, melindungi dan menjamin kesejahteraan XXXXXXXXXbinti Yulia. Selama hubungan keduanya terjalin tidak pernah terjadi kekerasan fisik dan kekejaman mental kepada calon mempelai wanita yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yang memiliki hak asasi (Deklarasi Wina, 1993). Calon mempelai pria juga telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan bersih setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan siap mencari usaha sampingan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehingga hak hidup XXXXXXXXX lebih terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan kedekatan hubungan antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXtin yang semakin erat dan sering berjalan berdua bahkan menginap, maka pernikahan menjadi jalan keluar agar terhindar dari fitnah dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan kata lain perkawinan menjadi jalan terbaik yang dapat ditempuh agar tidak mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu, keinginan Pemohon meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXX dengan alasan tersebut di atas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang dispensasi kawin didasarkan pada suatu alasan yang mendekas, sehingga tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka (1) dan (2) dapat dikabulkan dengan memberikan

Hal. 20
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXtin;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXtin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp719.000,00 (Tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh H.

Hal. 21
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fausi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	600.000,00
4. Meterai	Rp.	9.000,00
Jumlah	Rp.	719.000,00

(Tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 22
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pnj